



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK





NOMOR: 440/Kep.62-1.1/2022

TENTANG


**PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan guna menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan yang optimal, dipandang perlu membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Lebak Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 107);
13. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Lebak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. tim pengarah

1. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan sumber daya manusia Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan;
2. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DINAS KESEHATAN	9/15
KEPALA BAG. HUKUM	/

3. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
 4. memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
 5. memberikan arahan dan dukungan serta sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Kabupaten Lebak.
- b. tim pelaksana
1. mengidentifikasi institusi kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di Wilayah Kabupaten Lebak yang harus menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
 2. mengoordinasikan pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di Wilayah Kabupaten Lebak serta rekapitulasi data dari Kabupaten;
 3. memfasilitasi/pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di Wilayah Kabupaten Lebak dalam menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
 4. menyusun dokumen yang merupakan kompilasi dari Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis Daerah kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di Wilayah Kabupaten Lebak;
 5. menyusun rekapitulasi ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Lebak;
 6. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

7. memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Kabupaten Lebak; dan
8. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk bahan pertimbangan dalam manajemen sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Lebak dan ditembuskan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Lebak melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak tahun anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
3. Anggota Tim.





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 440/Kep.62-D NKESS/2022
Tanggal : 21 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Perencana
Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Kabupaten Lebak tahun
2022

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBERDAYA MANUSIA
KESEHATAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022**




- Pelindung : Bupati Lebak.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
- Pengarah : 1. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebak;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Balitbangda Kabupaten Lebak;
4. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak; dan
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bidang SDK, Farmasi dan POM pada Dinkes
Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi pada BKPSDM Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit pada Dinkes Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Lebak;
6. Administrator Kesehatan SDM dan SIK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
7. Analis Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak; dan
8. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr. Adjidarmo.


 BUPATI LEBAK,

 ITE OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	